



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Batang Bangau, 02 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sirih Ulu, 29 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini mengguakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batu Kuning, 02 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini mengguakan domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Talang Indah, 03 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini mengguakan domisili elektronik

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat email xxxxxx@gmail.com, sebagai

Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 12 November 2024 dalam register perkara Nomor 130/Pdt.P/2024/PA.Mna, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON I telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II PEMOHON II menikah pada tanggal 29 September 1993 sesuai dengan Surat kutipan akta nikah Nomor: 458/03/X/1993, yang dikeluarkan oleh KUA, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu; pada tanggal 07 Oktober 1993;

2. Bahwa Pemohon III PEMOHON III, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon IV PEMOHON IV Menikah pada tanggal 04 Mei 2002, Sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 180/25/V/2002, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu pada tanggal 20 Mei 2002;

3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III, Pemohon IV;

Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 1701046606060003 tempat tanggal lahir Lubuk Sirih Ulu, 26 Juni 2006 (18 tahun 5 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan;

dengan calon isterinya :

Anak Pemohon III dan Pemohon IV, NIK 1701100707070001 tempat tanggal lahir Talang Indah, 07 Juli 2007 (17 tahun 4 bulan) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum Kawin, yang berasal dari XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

4.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II beserta calon suaminya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Dhila Wefo Putra bin Syaipul Anuar sudah meminta izin kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

4.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan perkawinan dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil.17 minggu 5 hari

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur (18 tahun 5 bulan) dan (17 tahun 4 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor-B-244/KUA.07.01.01/PW.01/11/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 8 November 2024 dan Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-244/KUA.07.01.01/PW.01/11/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Tanggal 8 November 2024;

6. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon isterinya anak dari Pemohon III, Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;

7. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manna melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV agar menunda keinginannya untuk menikahkan anak mereka sampai anak mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia kurang 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda, akan tetapi tidak berhasil, karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dan menyebabkan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 5 (lima) bulan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, yang masih berusia 18 tahun 5 bulan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang berusia 17 tahun 4 bulan;

- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah memberikan nasihat kepada anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, namun anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tetap ingin melangsungkan pernikahan;
- Bahwa alasan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon I dan Pemohon II, kini hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak bisa ditunda lagi karena kondisi kehamilan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah, melainkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV siap membantu anak Pemohon III dan Pemohon IV agar dirinya dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terkait dengan masalah

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah menghadirkan kedua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim kedua anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, yang berumur 18 tahun 5 bulan. Sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang berumur 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sama-sama belum menyelesaikan pendidikan 12 wajib belajar;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk melangsungkan pernikahan, melainkan atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika mereka menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga serta anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah terbiasa bekerja di tempat Ram Sawit;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terkait keinginan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1701040208740001 tertanggal 6 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan,

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1701046912720001 tertanggal 11 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 1701100202810001 tertanggal 17 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK 1701104302820001 tertanggal 24 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 458/03/X/1993, tertanggal 7 Oktober 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 180/25/V/2002, tertanggal 20 Mei 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 1701042202081033 tertanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 1701102202080511 tertanggal 30 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 151/02/DP/BS/2009/2006 tertanggal 16 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 1701-LT-28112019-0010 tertanggal 2 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 445/125/PKM-KK/XI/2024 tertanggal 8 November 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu Kuyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 445/126/PKM-KK/XI/2024 tertanggal 8 November 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu Kuyit Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Keterangan dan Bukti USG Nomor 0008/X/K-MJ-MEDIKA/2024 tertanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Praktek Dokter MJ Medika Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13;

14. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-244/KUA.07.01.01/PW.01/11/2024 tertanggal 8 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14;

15. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-244/KUA.07.01.01/PW.01/11/2024 tertanggal 8 November 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, NIK 1701040101840002, tempat dan tanggal lahir Lubuk Tapi, 01 Januari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum menyelesaikan pendidikan, namun saat ini kedua anak tersebut tidak sekolah lagi;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mendesak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan maupun ancaman rencana pernikahan kepada anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, serta anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah terbiasa melakukan pekerjaan rumahtangga;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

2. SAKSI 2, NIK 1701101107940001, tempat dan tanggal lahir Kuripan, 11 Juli 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum menyelesaikan pendidikan, namun saat ini kedua anak tersebut tidak sekolah lagi;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan mendesak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada paksaan maupun ancaman rencana pernikahan kepada anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, serta anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah terbiasa bekerja di Ram sawit;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV serta kedua anak berdomisili di Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan Dispensasi Kawin anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah namun masing-masing belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasar pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanggal lahir 26 Juni 2006 (18 tahun 5 bulan) dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, tanggal lahir 07 Juli 2007 (17 tahun 4 bulan), kehendak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan berikutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang diberi tanda P.1 sampai

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P.15, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, semuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga semuanya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, memberi bukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bertempat tinggal di Wilayah Hukum Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II serta Pemohon III dengan Pemohon IV, Fotokopi masing-masing Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, kesemuanya memberi bukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah menikah secara sah, dan masing-masing secara administratif tercatat memiliki hubungan dalam satu keluarga sebagai orang tua dan anak, yang mana salah satu anak Pemohon I dengan Pemohon II serta salah satu anak Pemohon III dengan Pemohon IV adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 26 Juni 2006 yang kini berumur 18 tahun 5 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir pada tanggal 07 Juli 2007 berarti saat ini berumur 17 tahun 4 bulan, maka dari bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki hubungan (*legal standing*) sebagai orang tua kandung yang sah dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang dimohonkan dispensasi nikah tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11, P.12 dan P.13 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin Masing-Masing Anak dan Surat Keterangan Hamil dan Hasil USG dari Dokter Spesialis Kandungan MJ Medika, memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam kondisi sehat jasmani dan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.14 dan P.15 berupa Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masih kurang umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1910 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II,

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dan Pemohon IV, anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, para saksi dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, saat ini berumur 17 tahun 4 bulan, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa alasan mendesak anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera dinikahkan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena keduanya telah melakukan persetujuan di luar perkawinan hingga mengakibatkan kehamilan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab/sedarah, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan keinginan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sendiri;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua bertanggung jawab dan membantu anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti adanya paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari kemauan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat, keduanya pun juga terbukti dan mengakui telah melakukan hubungan badan selayaknya suami istri yang sah, hingga mengakibatkan kehamilan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, dan hal tersebut menjadi alasan mendesak bagi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV agar keduanya segera dinikahkan sebab atas perbuatan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tersebut rencana pernikahan tidak dapat ditunda lagi dengan kondisi kehamilan di luar nikah yang dialami anak Pemohon I dan Pemohon II, maka dari itu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV setuju dan sepakat akan melanjutkan hubungan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ke jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya yakni terjaganya kedua anak tersebut dari kemafsadatan hubungan tanpa ikatan perkawinan yang sah dan demi terjaganya nasab anak yang dikandung oleh anak Pemohon I dan Pemohon II,

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dinilai perlu untuk segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Andi Haspriadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Hakim,

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Haspriadi, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)